

## **BAB III**

### **Praktek *Reclaiming* Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani**

#### **A. Arti Penting *Reclaiming* Dalam Mensejahterakan Rakyat**

Alasan mendasar *reclaiming* dibutuhkan, terutama ketika corak dan sistem masyarakat Indonesia masih agraris adalah keadilan dan penghapusan segala bentuk penghisapan. Pembangunan bagaimanapun juga harus dilandasi rasa keadilan dan pemerataan. Reforma agraria yang salah satu aspeknya adalah *land reform* merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan sosial-ekonomi diberbagai lapisan masyarakat di pedesaan. Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat dan berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran dipedesaan, pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pertumbuhan ekonomi. Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, yang berakibat masyarakat marjinal semakin terabaikan dan kehilangan akses terhadap tanah. Kondisi ini yang menimbulkan konflik agraria baik berupa perselisihan tanah di tingkat rumah tangga petani, meningkatnya penguasaan tanah skala besar, konversi penggunaan tanah yang tidak terencana, tata ruang yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat secara langsung tetapi juga pada “program pemerintah seperti ketahanan pangan,

perumahan rakyat, dan lingkungan hidup”.<sup>1</sup> Menjadi suatu keniscayaan kemudian reforma agraria melalui *reclaiming* untuk dilaksanakan.

Indonesia sampai saat ini masih bergulat dengan persoalan ketidakadilan sosial yang mewujud dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini terkait erat dengan ketimpangan struktural dalam hal penguasaan tanah sebagai sumber kemakmuran. Ada yang menguasai dan memiliki tanah dalam skala luas tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sementara masih banyak rakyat yang tidak mempunyai tanah. Persoalan tanah yang mendasar ini membawa akibat-akibat turunan yang tak kunjung terselesaikan.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tingginya sengketa dan konflik pertanahan, rentannya ketahanan pangan dan energi, turunnya kualitas lingkungan dan lemahnya akses sebagian besar rakyat terhadap hak dasar, termasuk sumber-sumber ekonomi.<sup>2</sup>

Sebagai negara agraris, Indonesia belumlah mampu mensejahterakan petani yang menjadi tulang punggung sektor pertanian. Arti kemerdekaan yang hakiki, bebas dari penindasan, kemiskinan dan menjadi bangsa yang bermartabat di kancah internasional masih menjadi mimpi para petani.

Ditengah kondisi demikian, konflik tentu terjadi, bahkan tak jarang menjadi berkepanjangan dan tak mudah diselesaikan. UUPA 1960 telah menyediakan mekanisme *land reform* untuk menjawab persoalan tersebut. Namun hingga kini pemerintah belum mampu secara maksimal

---

<sup>1</sup>Shohibuddin *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria* (Yogyakarta, STPN Press : 2009), hal. 59

<sup>2</sup>Joyo Winoto, *Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat* ( BPNRI. 2010) hal. 42

mengimplementasikannya dan tak jarang masyarakat berinisiatif dengan memaksa pemerintah untuk melaksanakan *land reform* sebagaimana diamanatkan dalam UUPA 1960. “Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun semakin jauh dari cita-cita menjalankan redistribusi tanah kepada masyarakat kecil dan penyelesaian konflik pertanahan. Pelaksanaan PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar juga tidak maksimal”.<sup>3</sup> PP tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh BPN untuk menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan swasta atau pun PTPN yang bermasalah dan diterlantarkan. Rasulullah SAW telah bersabda mengenai tanah yang diterlantarkan dalam hadits nya yang diriwayatkan Bukhari Muslim:

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجَالٍ مِنَّا فُضُولُ  
أَرْضَيْنِ، فَقَالُوا: نُوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا  
أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

*Jabir bin Abdullah r.a. berkata: Dahulu ada beberapa orang memiliki beberapa tanah lebih, lalu mereka berkata: Lebih baik kami sewakan dengan hasilnya sepertiga, seperempat atau separuh. Tiba-tiba Nabi saw. bersabda: Siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ditanami atau diberikan kepada kawannya, jika tidak diberikan maka ditahan saja. (Bukhari. Muslim).<sup>4</sup>*

---

<sup>3</sup>Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) *Suara Pembaharuan Agraria* Edisi VII (Mei-Juli 2013), hal. 30

<sup>4</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi *Al-Lu'lu wal Marjan* Hadis no.993

Islam sangat menghargai tanah yang merupakan karunia Allah SWT. Jika orang yang memiliki tanah luas, namun tidak sanggup mengurus atau memanfaatkan tanahnya dengan tanaman yang bermanfaat, ia harus menyerahkan tanah, baik dengan cara menghibahkannya kepada orang lain yang memiliki waktu luang untuk menggarap tanah tersebut. Seseorang yang diberi karunia oleh Allah SWT. berupa tanah misalnya, harus berusaha untuk memanfaatkannya, agar dapat menghasilkan sesuatu untuk bekal ibadah kepada-Nya. Jika tidak, ia dapat dikategorikan sebagai orang yang kufur nikmat, dan diancam oleh Allah SWT. dengan siksaan yang berat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7 :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*artinya: “Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”<sup>5</sup>.*

Salah satu cara agar tanah tersebut tetap bermanfaat adalah dengan menghibahkan kepada orang lain. Dengan demikian, di samping tidak menelantarkan tanah, pemiliknya juga telah menolong orang lain dengan memberinya pekerjaan. Mereka yang tidak mau memberikan tanahnya kepada orang lain, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. untuk menahan tanah

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hal. 256


tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan dan kemaslahatan bagi umatnya.

Kemudian wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat di dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Untuk melaksanakan prinsip dasar tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur ketentuan dasar mengenai hak kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Walaupun tidak mudah didefinisikan, keadilan sering digambarkan *equal distribution among equals*. “Keadilan bukan merupakan konsep yang statis tetapi suatu proses, suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality*”.<sup>6</sup> Keadilan terkait erat dengan kesejahteraan karena tujuan keadilan adalah mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan tidak dapat tercapai apabila negeri ini masih dibawah kekuasaan penjajah. Karena kesejahteraan yang dimaksud disini adalah kondisi dimana seluruh rakyat secara adil menikmati hasil hasil pembangunan sebagai buah kemerdekaan, yakni merdeka dari segala ketidakadilan, eksploitasi dominasi dan intimidasi. Pada hakikatnya Islam juga menyerukan

---

<sup>6</sup>Maria SW Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi Kompas Media Nusantara* (Jakarta : 2006), hal. 15

rasa keadilan tersebut, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 29 :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ..... 

*Artinya: “Katakanlah: Tuhanku memerintahkan supaya kamu berbuat adil...”<sup>7</sup>*

Reforma Agraria diperlukan ketika masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah, dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bahwa tanah harus dilihat dan diperlakukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan Reforma Agraria tidak boleh menimbulkan konflik penguasaan tanah baru, untuk itu perlu komitmen pemerintah untuk merancang kebijakan makro ekonomi yang tidak bias pada kepentingan tertentu saja. Perlu dipahami bahwa kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan itu sejatinya tidak harus dipandang sebagai serta merta bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar, namun bahwa pemberian hak kepada kelompok yang mempunyai kemampuan/jasa lebih itu, harus diimbangi dengan pemberian perhatian khusus sebagai koreksi atas kebijakan berdasarkan hak tadi, karena kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan tanah justru tidak mempunyai kemampuan untuk memperolehnya secara wajar.

---

<sup>7</sup>Gita Anggraini, *Islam Dan Agraria* (Yogyakarta, STPN Press : Desember 2016), hal. 1

Selain dari pada itu dalam Reforma Agraria juga terkandung percepatan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang Undang pokok Agraria yang menyebutkan Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan itu maka reforma agraria juga harus memberikan penguatan hak hak rakyat atas tanah.

#### **B. Peran Penting Organisasi Sebagai Alat Perjuangan Kaum Tani Untuk Mewujudkan *Reclaiming***

Ketika pemerintah kolonial berkuasa, terlihat betapa hanya sedikit orang yang hidup berlebihan, sebagian besar hidup serba kekurangan. Mereka yang kekurangan sedikit sekali menguasai alat produksi pertanian, khususnya tanah. Sementara mereka yang jumlahnya sedikit dan hidup dengan kemewahan menguasai tanah dan alat produksi lainnya dalam jumlah sangat besar. Pendeknya terjadi ketimpangan dalam penguasaan alat produksi pertanian. Kemerdekaan dari belenggu penjajahan ternyata tidak serta-merta membebaskan sebagian besar rakyat dari belenggu kemiskinan. Akar persoalannya tetap karena ketimpangan dalam penguasaan alat produksi pertanian, khususnya tanah. Langkah Berikutnya yang dicanangkan oleh perintis kemerdekaan adalah memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mereclaiming tanah yang

dikuasai oleh pemerintah kolonial belanda.

Namun, pelaksanaan *reclaiming* tersebut belum berjalan dengan baik oleh pemerintahan indonesia, masih terdapat kekurangan-kerungan didalamnya. Sehingga amanat yang dicantumkan dalam UUPA belum terwujud untuk menghentikan monopoli tanah. Setelah kemerdekaan perampasan tanah masih terjadi oleh instansi pemerintah maupun aparat polisi atau TNI terhadap tanah-tanah yang secara legal telah dimiliki oleh masyarakat. Posisi pemerintah sulit untuk diharapkan, terutama dalam masalah tanah.

Maka perlu untuk membuat sebuah wadah persatuan sebagai alat perjuangan kaum tani yaitu organisasi kaum tani itu sendiri. Sebagai mana yang dikatakan oleh Prameodya Ananta Toer “didiklah rakyat dengan organisasi, dan didiklah penguasa dengan perlawanan”<sup>8</sup>. Organisasi tersebut harus mengakomodir dan memeperjuangkan hak kaum tani. Perlawanan demi mempertahankan dan merebut hak harus dilakukan terhadap siapapun, termasuk para penguasa itu sendiri yang hanya menguntungkan segilininir kelompok atau pemilik modal besar. Sedangkan banyak kaum tani yang tertindas dan merasakan penderitaan akibat perampasan tanah.

Organisasi kaum tani utamanya bukan hanya sekedar bagi-bagai tanah semata, selain itu seluruh proses kampanye, rekrutmen hingga pendidikan anggota harus mulai diarahkan kepada kesadaran akan perjuangan buruh tani

---

<sup>8</sup> Prameodya Ananta Toer *Jejak Langkah Lentera Dipantera* (7 Januari 2009) hal. x



untuk mendorong terlaksananya *reclaiming*. Motif mendapatkan tanah bukan menjadi motif tunggal dan utama. Pengorganisasian buruh tani, tani miskin dan sedang harus menjadi agenda harian dari organisasi. Selain itu, kampanye dan pendidikan juga menjadi nadi yang harus terus berdenyut. Tujuannya untuk mendorong dan memperluas perjuangan dikalangan buruh tani, serta mendukung gerakan-gerakan lain diluar buruh tani yang memiliki visi serupa yaitu *reclaiming*. Perjuangan tidak bisa dilakukan secara sektoral dan bersifat lokal, melainkan harus lintas sektoral dan nasional. Perjuangan buruh tani, tak semata berhenti pada selembar sertifikat pengakuan, bukan pula hanya berbicara harga diri individual, tetapi merupakan perjuangan harga diri seluruh buruh tani di Indonesia. Saat sekelompok buruh tani di tempat tertentu telah berhasil merebut dan mempertahankan haknya, tak serta merta kemenangan diraih. Hal tersebut, hanyalah kemenangan kecil, sebab agenda besar masih menanti, dimana banyak kelompok buruh tani yang masih belum mampu mendapatkan akses terhadap tanah di seluruh Indonesia. Nilai kolektivitas dan solidaritas memang menjadi landasan utama dalam organisasi.

### C. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau rumah tangga dalam periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (*flow concept*).<sup>9</sup> Pendapatan juga bisa dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerja selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan atau bahkan tahunan. Secara garis besarnya pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

“Pertama, pendapatan dari gaji dan upah, adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Kedua, pendapatan dari aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ketiga, pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan”.<sup>10</sup>

Dala Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisbah) adalah hal yang paling mendasar dalam sistem yaitu distribusi kekayaan. Nilai-nilai islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi didalamnya. Harus dilandasi dengan legalitas halal-haram, mulai dari produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seseorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya.

---

<sup>9</sup>Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), Edisi Ketiga, hal. 292

<sup>10</sup> Pratama Raharja, Mandala Manurung *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta, FEUI, 2006) hal. 293.

Karea “instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunah).”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mustofa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 135